



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta,
Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 7/SE/2019**

**TENTANG
PERPANJANGAN PERIODE PENGINPUTAN UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PADA SISTEM INFORMASI TKD**

Sehubungan dengan bertepatanannya periode penilaian unsur prestasi kerja dengan Hari Libur dan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap aktivitas yang terdiri dari :
 - a. Input aktivitas kerja pegawai;
 - b. Input KPI, kecuali tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK);
 - c. Input data kehadiran pegawai;
 - d. Setting Struktur;
 - e. Input indikator kinerja PPK Infrastruktur Khusus;dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.
2. Bahwa terhadap verifikasi KPI oleh SKPD pengampu, dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.
3. Bahwa terhadap periode aktivitas yang terdiri dari :
 - a. Validasi perilaku kerja;
 - b. Validasi aktivitas kerja;
 - c. Validasi KPI;
 - d. Validasi TL Rapim;
 - e. Validasi indikator kinerja PPK Infrastruktur Khusus.dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 13 Juni 2019.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Jakarta, 29 Mei 2019
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Chaidir MSi

NIP 196608181990031008

